



PUTUSAN

Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Shares Rajesa Binti Agus Santoso;
Tempat lahir : Madiun;
Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 12 September 1995;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Merapi, Gg.Lodayan No.36 RT.20 RW.07,
Kelurahan Pangongangan, Kecamatan Manguharjo,
Kota Madiun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Madiun Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Mad tanggal 14 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Mad tanggal 14 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan alat bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

1. Menyatakan Terdakwa SHARES RAJESA Binti AGUS SANTOSO bersalah melakukan tindak pidana LALU LINTAS dan ANGKUTAN JALAN melanggar Pasal 310 ayat (4) UURI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam Dakwaan *Primair* ;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dengan masa percobaan 10 (sepuluh) bulan dan denda Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda PCX hitam No.Pol AE-3782-DL;
- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Honda PCX hitam No.Pol AE-3782-DL;
- 1 (satu) Lembar SIM C an. SHARES RAJESA;

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA SHARES RAJESA Binti AGUS SANTOSO;

4. Menetapkan agar terdakwa SHARES RAJESA Binti AGUS SANTOSO membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00(Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan REG. PERKARA PDM-03/MDN/Eku..2/03/2021 tanggal 14 April 2022 sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa SHARES RAJESA Binti AGUS SANTOSO pada hari Hari Kamis, Tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada bulan Januari 2022 bertempat di Jl.Ahmad Yani Kelurahan Pangongangan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun telah **mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban mati** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada Hari Kamis, Tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa mengendarai Sepeda Motor Honda PCX Plat Hitam No.Pol.: AE-3782-DL sendirian dari kantor Notaris Jl.Taman Asri Kota Madiun bermaksud ke kantor BPN Kota Madiun Jl.dr.Sotomo Kota Madiun untuk pulang di Jl. Merapi GG. Lodayan No. 25 Rt. 20 Rw. 07 Kel. Pangongangan Kec. Manguharjo Kota Madiun dan setelah terdakwa melaju dari arah Timur menuju ke arah Barat di Jl.A.Yani Kel.Pangongangan Kec.Manguharjo Kota Madiun lalu melihat pejalan kaki menyebrang dari arah Utara menuju ke Selatan dengan jarak kurang lebih

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 meter dengan kecepatan Sepeda Motor Honda PCX Plat Hitam No.Pol.: AE-3782-DL antara 30 km/jam sampai 40 km/jam selanjutnya terdakwa membunyikan Klakson dan berteriak “mbah...Mbahe..Mbah....” namun Pejalan kaki tersebut tidak mendengar kemudian terdakwa berusaha menghindari ke kiri namun karena jarak yang sudah dekat serta tanpa melakukan pengereman menyebabkan pejalan kaki tertabrak di bagian kiri badan pejalan kaki yang bernama SOEKADI akibat dari tertabrak Sepeda Motor Honda PCX Plat Hitam No.Pol.: AE-3782-DL pejalan kaki mengalami memar mata kiri 7x4 cm, hidung dan telinga kiri mengeluarkan darah memar dahi 3x3 cm, luka robek dikepala sedalam 1 cm, anggota gerak atas kiri : memar lengan atas 3x3 cm, luka robek siku sisi luar 2x2 cm, memar siku sisi luar 13 x9 cm, memar punggung tangan 5x3 cm; anggota gerak bawah kanan : memar lutut kanan 7 x 5 cm, lecet tekan punggung kaki 1 x 1 cm, anggota gerak bawah kiri : luka ibu jari kaki kiri 2 cm sebagaimana Visum et Repertum nomor : 445/08/303/2022 tanggal 13 Januari 2022 dari Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedono yang ditandatangani dr. ERFANDI DWI SEPTIAN selanjutnya pejalan kaki SOEKADI meninggal dunia;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam **Pasal 310 ayat (4) Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;**

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa SHARES RAJESA Binti AGUS SANTOSO pada hari Hari Kamis, Tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari 2022 bertempat di Jl. Ahmad Yani Kelurahan Pangongangan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Madiun telah **mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada Hari Kamis, Tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa mengendarai Sepeda Motor Honda PCX Plat Hitam No.Pol.: AE-3782-DL sendirian dari kantor Notaris Jl.Taman Asri Kota Madiun bermaksud ke kantor BPN Kota Madiun Jl.dr.Sotomo Kota Madiun untuk pulang di Jl. Merapi GG. Lodayan No. 25 Rt. 20 Rw. 07 Kel. Pangongangan Kec. Manguharjo Kota Madiundan setelah terdakwa melaju dari arah Timur menuju ke arah Barat di Jl.A.Yani Kel.Pangongangan Kec.Manguharjo Kota Madiun lalu melihat pejalan kaki menyebrang dari arah Utara menuju ke Selatan dengan jarak kurang lebih

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 meter dengan kecepatan Sepeda Motor Honda PCX Plat Hitam No.Pol.: AE-3782-DL antara 30km/jam sampai 40 km/jam selanjutnya terdakwa membunyikan Klakson dan berteriak “mbah...Mbahe..Mbah....” namun Pejalan kaki tersebut tidak mendengar kemudian terdakwa berusaha menghindari ke kiri namun karena jarak yang sudah dekat tanpa melakukan pengereman menyebabkan pejalan kaki tertabrak di bagian kiri badan pejalan kaki yang bernama SOEKADI akibat dari tertabrak Sepeda Motor Honda PCX Plat Hitam No.Pol.: AE-3782-DL pejalan kaki mengalami memar mata kiri 7x4 cm, hidung dan telinga kiri mengeluarkan darah memar dahi 3x3 cm, luka robek dikepala sedalam 1 cm, anggota gerak atas kiri : memar lengan atas 3x3 cm, luka robek siku sisi luar 2x2 cm, memar siku sisi luar 13 x9 cm, memar punggung tangan 5x3 cm; anggota gerak bawah kanan : memar lutut kanan 7 x 5 cm, lecet tekan punggung kaki 1 x 1 cm, anggota gerak bawah kiri : luka ibu jari kaki kiri 2 cm sebagaimana Visum et Repertum nomor : 445/08/303/2022 tanggal 13 Januari 2022 dari Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedono yang ditandatangani dr. ERFANDI DWI SEPTIAN;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam **Pasal 310 ayat (3) Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan isi dakwaan dan Terdakwa melalui tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. **DANUR SUNTOKO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dirinya dihadirkan dan diperiksa di persidangan sehubungan dengan terjadi kecelakaan lalu lintas;
 - Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Honda PCX No.Pol. AE-3782-DL yang dikendarai Terdakwa dengan korban pejalan kaki pak SOEKARDI;
 - Bahwa kejadian kecelakaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 11.00 WIB di depan warung Bu Sumirah Jl. A.Yani, Kelurahan Pangongangan, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi sedang mendorong gerobak sampah bersama dengan teman saksi yang bernama RUKMAN HASIM;
- Bahwa jarak saksi pada saat mendorong gerobak sampah dengan lokasi terjadinya kecelakaan kurang lebih 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa pada saat sebelum terjadi kecelakaan saksi melihat sepeda motor Honda PGX yang dikendari Terdakwa melewati di depan saksi melaju dari arah timur menuju ke arah barat sedangkan korban jalan kaki dari arah utara menyeberang jalan ke arah selatan;
- Bahwa kecepatan pengendara sepeda motor tersebut 60 Km/jam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ketika terjadi benturan namun saksi mendengar teman saksi berteriak "WAADUUUH" ada kecelakaan, selanjutnya saksi dan teman saksi, yakni Rukman Hasim bergegas meninggalkan gerobak sampah dan lari menuju TKP dan setelah mengetahui korban tersebut ternyata pak SOEKARDI, kemudian saksi dan teman saksi menolong mengangkat pak SOEKARDI ke tepi jalan diatas trotoar sebelah selatan jalan, sedangkan Terdakwa dan sepeda motornya dibantu seseorang untuk ditepikan;
- Bahwa saksi mengenal korban kecelakaan tersebut;
- Bahwa yang saksi lihat, korban mengalami luka, yaitu: dari telinga mengeluarkan darah, robek kepala bagian belakang, lecet lutut kaki dan siku kanan sedangkan Terdakwa mengalami luka robek bagian mulut, babras kaki sebelah kanan;
- Bahwa setelah pihak kepolisian dari laka lantas datang di TKP, Terdakwa dan Korban dibawa ke rumah sakit Dr. Soedono Madiun;
- Bahwa korban masih bernafas ketika hendak dibawa ke Rumah Sakit;
- Bahwa setelah dibawa ke rumah sakit pada pukul 13.30 WIB, kira-kira 2 jam kemudian korban telah meninggal dunia;
- Bahwa sebelum kecelakaan terjadi, saksi tidak mendengar ada suara teriakan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah sepeda motor yang digunakan Terdakwa pada saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan kesaksian dari saksi tersebut;

2. RUKMAN HASIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadirkan dan diperiksa di persidangan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan dengan terjadi kecelakaan lalu lintas;

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor honda PCX No.Pol. AE-3782-DL yang dikendari Terdakwa dengan korban pejalan kaki pak SOEKARDI;
- Bahwa kejadian kecelakaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 11.00 WIB di depan warung Bu Sumirah Jl. A.Yani, Kelurahan Pangongangan, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang mendorong gerobak sampah bersama dengan teman saksi yang bernama DANUR SUNTOKO;
- Bahwa jarak saksi pada saat mendorong gerobak sampah dengan lokasi terjadinya kecelakaan kurang lebih 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa pada saat sebelum terjadi kecelakaan saksi melihat sepeda motor honda PGX yang dikendari Terdakwa melewati di depan saksi melaju dari arah timur menuju ke arah barat sedangkan korban jalan kaki dari arah utara menyeberang jalan kearah selatan;
- Bahwa kecepatan pengendara sepeda motor tersebut 60 Km/jam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ketika terjadi benturan karena kejadiannya tiba-tiba, saksi sempat berteriak "WAADUUUH" ada kecelakaan, selanjutnya saksi dan teman saksi, yakni Danur Suntoko bergegas meninggalkan gerobak sampah dan lari menuju TKP dan setelah mengetahui korban tersebut ternyata pak SOEKARDI, kemudian saksi dan teman saksi menolong mengangkat pak SOEKARDI ke tepi jalan diatas trotoar sebelah selatan jalan, sedangkan Terdakwa dan sepeda motornya dibantu seseorang untuk ditepikan;
- Bahwa saksi mengenal korban kecelakaan tersebut;
- Bahwa yang saksi lihat, korban mengalami luka, yaitu: dari telinga mengeluarkan darah, robek kepala bagian belakang, lecet lutut kaki dan siku kanan sedangkan Terdakwa mengalami luka robek bagian mulut, babras kaki sebelah kanan;
- Bahwa setelah pihak kepolisian dari laka lantas datang di TKP, Terdakwa dan Korban dibawa ke rumah sakit Dr. Soedono Madiun;
- Bahwa korban masih bernafas ketika hendak dibawa ke Rumah Sakit;
- Bahwa setelah dibawa ke rumah sakit pada pukul 13.30 WIB, kira-kira 2 jam kemudian korban meninggal dunia;
- Bahwa sebelum kecelakaan terjadi, saksi tidak mendengar ada teriakan Terdakwa;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah sepeda motor yang digunakan Terdakwa pada saat kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan kesaksian dari saksi tersebut;

3. **ISMIRAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan adanya perkara kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa yang saksi ketahui telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Honda PCX No.Pol. AE-3782-DL yang dikendari Terdakwa dengan korban (suami saksi) pak SOEKARDI;
- Bahwa kejadian kecelakaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 11.00 WIB di depan warung bu Sumirah Jl. A.Yani, Kelurahan Pangongangan, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun;
- Bahwa saat kejadian saksi tengah berada di dalam warung milik saksi;
- Bahwa jarak saksi dengan lokasi kejadian kecelakaan tersebut kurang lebih 3 (tiga) meter;
- Bahwa pada saat sebelum terjadi kecelakaan sepeda motor Honda PCX yang dikendari Terdakwa melaju dari arah timur menuju ke arah barat sedangkan korban jalan kaki dari arah utara menyeberang jalan kearah selatan;
- Bahwa pada saat itu saksi mendengar suara "BRAAAAK" dan saksi melihat dari dari dalam warung, saksi mendengar ramai-ramai kemudian saksi keluar ternyata yang mengalami kecelakaan adalah suami saksi SOEKARDI;
- Bahwa pada saat itu kondisi jalan dan situasi arus lalu lintas normal dan cuaca cerah;
- Bahwa sebelum kejadian, suami saksi sempat pamit kepada saksi "bu aku arep neng kantor" jadi suami saksi berjalan menyeberang dari arah utara ke selatan;
- Bahwa setelah kecelakaan tersebut, saksi mengambil air mineral botol kemudian saksi minumkan ke suami saksi;
- Bahwa waktu itu suami saksi masih bernafas tetapi sudah tidak sadarkan diri;
- Bahwa suami saksi mengalami luka, yaitu: dari telinga mengeluarkan darah, robek kepala bagian belakang, lecet lutut kaki dan siku kanan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan Terdakwa mengalami luka robek bagian mulut, babras kaki sebelah kanan;

- Bahwa setelah pihak kepolisian dari laka lantas datang di TKP, Terdakwa dan Korban dibawa ke rumah sakit Dr. Soedono Madiun;
- Bahwa saksi ikut membawa korban ke Rumah Sakit;
- Bahwa setelah dibawa ke rumah sakit pada pukul 13.30 WIB korban telah meninggal dunia;
- Bahwa pihak Terdakwa sudah datang kerumah saksi dan meminta maaf;
- Bahwa pihak Terdakwa telah menanggung biaya rumah sakit, biaya pemakaman dan biaya selamatan sampai 1000 (seribu) hari;
- Bahwa Terdakwa juga telah membuat surat pernyataan perdamaian;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan kesaksian dari saksi tersebut;

4. **SOFYAN EFENDI** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan adanya perkara kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa yang saksi ketahui telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Honda PCX No.Pol. AE-3782-DL yang dikendari Terdakwa dengan korban pejalan kaki pak SOEKARDI;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 11.00 WIB di depan warung bu Sumirah Jl. A.Yani, Kelurahan Pangongangan, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kecelakaan tersebut pada saat saksi sedang piket laka lantas kemudian ada laporan dari seorang anggota korem yang kebetulan melewati KTP dan melapor ke kantor laka lantas di Jl.Sumatra Kota Madiun;
- Bahwa jarak antara saksi piket laka lantas dengan lokasi terjadinya kecelakaan kurang lebih 1 (satu) Km;
- Bahwa saksi mendatangi tempat kejadian perkara bersama dengan Bripka Galuh Yudi;
- Bahwa kondisi jalan dan situasi arus lalu lintas normal dan cuaca cerah;
- Bahwa lokasi tersebut sering terjadi kecelakaan;
- Bahwa pada saat sebelum terjadi kecelakaan sepeda motor Honda PCX yang dikendari Terdakwa melaju dari arah timur menuju ke arah barat sedangkan korban jalan kaki dari arah utara menyeberang jalan kearah selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut korban mengalami luka, yaitu: dari telinga mengeluarkan darah, robek kepala bagian belakang, lecet lutut kaki dan siku kanan sedangkan Terdakwa mengalami luka robek bagian mulut, babras kaki sebelah kanan;
- Bahwa di tempat kejadian tidak terdapat tanda-tanda bekas pengereman;
- Bahwa korban dan Terdakwa di bawa ke Rumah Sakit Dr. Soedono Madiun;
- Bahwa sebelum dibawa ke Rumah Sakit korban masih bernafas;
- Setelah dibawa ke rumah sakit pada pukul 13.30 WIB korban meninggal dunia;
- Bahwa titik tumbur dengan posisi korban terakhir 1,90 meter;
- Bahwa rem sepeda motor Terdakwa dalam kondisi normal;
- Bahwa Terdakwa seorang diri pada saat berkendara;
- Bahwa Terdakwa memiliki SIM (Surat Ijin Mengemudi);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa sepeda motor Honda PCX No.Pol. AE-3782-DL yang dikemudikan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat keberatan terhadap keterangan saksi yang mengatakan jika korban terjatuh sekitar 1,90 (satu koma sembilan puluh) meter dari titik tumbur yang benar korban jatuhnya disebelah Terdakwa dan jaraknya tidak ada 1 (satu) meter, karena jatuhnya di tempat titik tumbur;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak megajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa Shares Rajesa Binti Agus Santoso di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dirinya dihadirkan dan diperiksa sehubungan kecelakaan lalu lintas yang dialaminya sendiri;
- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara sepeda motor Honda PCX No.Pol. AE-3782-DL yang Terdakwa kendarai dengan korban pak SOEKARDI;
- Bahwa kejadian kecelakaan terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 11.00 WIB di depan warung bu Sumirah Jl. A.Yani, Kelurahan Pangongangan, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun;
- Bahwa kejadian bermula Terdakwa dari kantor Notaris di Jl.Taman Asri Kota Madiun bermaksud ke kantor BPN Kota Madiun dan hendak pulang melalui Jl. A.Yani Kota Madiun melaju dari arah timur menuju ke arah barat sedangkan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban jalan kaki dari arah utara menyeberang jalan ke arah selatan;

- Bahwa Terdakwa melihat korban berjalan menyeberang dari utara jalan menuju ke selatan melihat tetapi sudah sangat dekat sehingga tidak bisa menghindari dan tidak sempat mengerem;
- Bahwa kondisi jalan dan situasi arus lalu lintas normal dan cuaca cerah;
- Bahwa Terdakwa mengemudikan sepeda motor miliknya dengan kecepatan 30 – 40 km/jam;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sudah berusaha membunyikan klakson dan teriak “MBAH.... MBAHE....MBAH, namun korban tidak mendengar;
- Bahwa Terdakwa menabrak korban dan mengenai tangan kiri korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat bagaimana jatuhnya korban karena Terdakwa juga terjatuh ;
- Bahwa Terdakwa jatuh ke kanan dan tertimpa sepeda motor;
- Bahwa korban mengalami luka, yaitu: dari telinga mengeluarkan darah, robek kepala bagian belakang, lecet lutut kaki dan siku kanan sedangkan saya mengalami luka robek bagian mulut, babras kaki sebelah kanan;
- Bahwa saat itu korban diangkat dipinggir trotoar, setelah pihak kepolisian dari laka lantas datang di TKP, Terdakwa dan Korban dibawa ke rumah sakit Dr. Soedono Madiun;
- Bahwa sebelum di bawa ke Rumah Sakit, korban masih bernafas dan sempat diberi minum oleh istrinya ;
- Bahwa setelah dibawa ke rumah sakit pada pukul 13.30 WIB korban telah meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa pernah datang ke rumah keluarga korban untuk meminta maaf dan mengucapkan bela sungkawa;
- Bahwa Terdakwa telah memberi santunan, menanggung biaya rumah sakit, biaya pemakaman dan biaya selamatan sampai 1000 (seribu) harinya;
- Bahwa hingga saat ini hubungan saksi dengan keluarga korban sangat baik karena kebetulan masih ada hubungan keluarga jauh;
- Bahwa Terdakwa pernah membuat surat pernyataan perdamaian;
- Bahwa Terdakwa sudah lama bisa mengendarai sepeda motor;
- Bahwa untuk sepeda motor Honda PCX, Terdakwa sudah memilikinya 1 (satu) tahun;
- Bahwa saat ini Terdakwa belum berani mengendarai sepeda motor karena masih trauma;
- Bahwa rem sepeda motor Terdakwa berfungsi dengan baik;
- Bahwa Terdakwa tidak berkacamata;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah berusaha mengurangi kecepatan namun korban terlihat ragu-ragu akhirnya terjadi kecelakaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Visum et Repertum nomor : 445/08/303/2022 tanggal 13 Januari 2022 dari Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedono yang ditandatangani dr. ERFANDI DWI SEPTIAN dengan hasil pemeriksaan luar memar mata kiri 7x4 cm, hidung dan telinga kiri mengeluarkan darahmemar dahi 3x3 cm, luka robek dikepala sedalam 1 cm, anggota gerak atas kiri : memar lengan atas 3x3 cm, luka robek siku sisi luar 2x2 cm, memar siku sisi luar 13 x9 cm, memar punggung tangan 5x3 cm; anggota gerak bawah kanan : memar lutut kanan 7 x 5 cm, lecet tekan punggung kaki 1 x 1 cm, anggota gerak bawah kiri : luka ibu jari kaki kiri 2 cm;
2. Surat Keterangan Kematian nomor : 472.12/67/II/KF/303/2022 dari RSUD dr. SOEDONO MADIUN di tanda tangani oleh dr. Fitria Ummu Habibah Kutipan yang menerangkan hari Kamis tanggal 13-1-2022 jam.13.50wib telah meninggal di RSUD dr. Soedono Madiun tuan SOEKADI, pria, umur 87 tahun, Jalan A. Yani Pamongnni no.4 RT 14/5 Pangonggangan, keterangan orang tersebut tidak mengandung penyakit menular dan Kutipan Akte Kematian nomor 3577-KM-180120221-0003 tanggal 18 Januari 2022;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda PCX hitam No.Pol AE-3782-DL ;
- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Honda PCX hitam No.Pol AE-3782-DL;
- 1 (satu) Lembar SIM C an. SHARES RAJESA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian kecelakaan Lalu Lintas tersebut terjadi Pada hari Kamis, Tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 11.00 WIB yang melibatkan antara Sepeda Motor Honda PCX Plat Hitam No.Pol.: AE-3782-DL dengan Pejalan Kaki yang bernama Sukardi;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas itu terjadi di Depan Warung Bu Sumirah Jl. A. Yani, Kel.Pangonggangan, Kec. Manguharjo, Kota Madiun.
- Bahwa saat itu Terdakwa mengendarai Sepeda Motor Honda PCX Plat Hitam No.Pol.: AE-3782-DL sendirian;
- Bahwa bermula Terdakwa dari kantor Notaris Jl.Taman Asri Kota Madiun bermaksud ke kantor BPN Kota Madiun Jl.dr.Sotomo Kota Madiun dan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemudian hendak pulang di Jl. Merapi, GG. Lodayan, No. 25 Rt. 20 Rw. 07, Kel. Pangongangan, Kec. Manguharjo, Kota Madiun;
- Bahwa saat itu terdakwa melaju dari arah Timur menuju ke arah Barat di Jl.A.Yani Kel.Pangongangan Kec.Manguharjo Kota Madiun;
 - Bahwa kondisi jalan dan situasi arus lalu lintas normal dan cuaca cerah;
 - Bahwa korban mengalami luka, yaitu: dari telinga mengeluarkan darah, robek kepala bagian belakang, lecet lutut kaki dan siku kanan sedangkan saya mengalami luka robek bagian mulut, babras kaki sebelah kanan;
 - Bahwa saat itu korban diangkat dipinggir trotoar, setelah pihak kepolisian dari laka lantas datang di TKP, Terdakwa dan Korban dibawa ke rumah sakit Dr. Soedono Madiun;
 - Bahwa setelah dibawa ke rumah sakit, 2 jam kemudian mendapat kabar pada pukul 13.30 WIB korban telah meninggal dunia;
 - Bahwa sebelum di bawa ke Rumah Sakit, korban masih bernafas dan sempat diberi minum oleh istrinya;
 - Bahwa Terdakwa pernah datang ke rumah keluarga korban untuk meminta maaf dan mengucapkan bela sungkawa;
 - Bahwa Terdakwa telah memberi santunan, menanggung biaya rumah sakit, biaya pemakaman dan biaya selamatan sampai 1000 (seribu) harinya;
 - Bahwa hingga saat ini hubungan saksi dengan keluarga korban sangat baik karena kebetulan masih ada hubungan keluarga jauh;
 - Bahwa Terdakwa pernah membuat surat pernyataan perdamaian;
 - Bahwa Terdakwa sudah lama bisa mengendarai sepeda motor;
 - Bahwa atas perbuatan Terdakwa berdasarkan Visum et Repertum nomor: 445/08/303/2022 tanggal 13 Januari 2022 dari Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedono yang ditandatangani dr. ERFANDI DWI SEPTIAN dengan hasil pemeriksaan luar memar mata kiri 7x4 cm, hidung dan telinga kiri mengeluarkan darahmemar dahi 3x3 cm, luka robek dikepala sedalam 1 cm, anggota gerak atas kiri : memar lengan atas 3x3 cm, luka robek siku sisi luar 2x2 cm, memar siku sisi luar 13 x9 cm, memar punggung tangan 5x3 cm; anggota gerak bawah kanan: memar lutut kanan 7 x 5 cm, lecet tekan punggung kaki 1 x 1 cm, anggota gerak bawah kiri : luka ibu jari kaki kiri 2 cm;
 - Bahwa Surat Keterangan Kematian nomor: 472.12/67/II/IKF/303/2022 dari RSUD dr. SOEDONO MADIUN di tanda tangani oleh dr. Fitria Ummu

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Habibah Kutipan yang menerangkan hari Kamis tanggal 13-1-2022 jam.13.50 wib telah meninggal di RSUD dr. Soedono Madiun tuan SOEKARDI, pria, umur 87 tahun, Jalan A. Yani Pamongnni no.4 RT 14/5 Pangonggangan, keterangan orang tersebut tidak mengandung penyakit menular dan Kutipan Akte Kematian nomor 3577-KM-180120221-0003 tanggal 18 Januari 2022

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas yaitu:

PRIMAIR : Pasal 310 ayat (4) Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

SUBSIDAIR : Pasal 310 ayat (3) Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor ;
3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang ;

Menimbang, bahwa setiap orang diartikan sebagai Subyek Hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dengan tidak dikecualikan oleh Perundang-undangan yang berlaku, yang sehat jasmani dan rohani yang dalam perkara ini adalah Terdakwa Shares Rajesa Binti Agus Santoso yang selama pemeriksaan di persidangan telah membenarkan identitasnya dan terbukti sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya menurut hukum yang berlaku dan tidak ada alasan pembenar, pemaaf maupun penghapus pidana atas

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Mad



kesalahan yang telah dilakukan oleh terdakwa, sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur I. *Setiap orang* telah terpenuhi;

Ad.2 Mengemudikan Kendaraan Bermotor ;

Menimbang bahwa, menurut Pasal 1 Angka 8 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan “Kendaraan Bermotor” adalah Setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel ;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Bahwa pada Hari Kamis, Tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa Shares Rajesa Binti Agus Santoso mengendarai Sepeda Motor Honda PCX Plat Hitam No.Pol: AE-3782-DL, Terdakwa melaju dari arah Timur menuju ke arah Barat melalui Jl.A.Yani Kel.Pangongangan Kec.Manguharjo Kota Madiun ;

Menimbang bahwa kendaraan sepeda motor Honda PCX Plat Hitam No.Pol.: AE-3782-DL, yang dikemudikan oleh Terdakwa Shares Rajesa Binti Agus Santoso adalah sepeda motor yang digerakkan dengan menggunakan mesin yang berbahan bakar sehingga sepeda motor tersebut merupakan kendaraan bermotor sesuai dengan pengertian kendaraan bermotor menurut Pasal 1 angka 8 Undang-undang No. 22 Tahun 2009, sehingga dengan demikian Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor telah sah menurut hukum telah terpenuhi;

Ad. 3 Karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dan Orang Lain Meninggal Dunia ;

Menimbang bahwa, menurut Prof. Mr. D. Simons *seseorang itu dapat mempunyai kealpaan dalam melakukan perbuatannya, jika perbuatan itu telah ia lakukan tanpa disertai dengan kehati-hatian dan perhatian yang perlu dan yang mungkin dapat ia berikan ;*

Menimbang bahwa, pada Pasal 1 angka 24 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksudkan dengan “Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda”;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan alat bukti surat diperoleh fakta-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum bahwa kecelakaan terjadi pada Hari Kamis, Tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa mengendarai Sepeda Motor Honda PCX Plat Hitam No.Pol.: AE-3782-DL sendirian dari kantor Notaris Jl.Taman Asri Kota Madiun bermaksud ke kantor BPN Kota Madiun Jl.Dr.Sotomo Kota Madiun untuk pulang di Jl. Merapi GG. Lodayan No. 25 Rt. 20 Rw. 07 Kel. Pangongangan Kec. Manguharjo Kota Madiun dan setelah Terdakwa melaju dari arah Timur menuju ke arah Barat di Jl.A.Yani, Kel.Pangongangan, Kec.Manguharjo, Kota Madiun lalu melihat pejalan kaki menyebrang dari arah Utara menuju ke Selatan;

Menimbang, bahwa di depan warung bu Sumirah Jl. A.Yani, Kelurahan Pangongangan, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun tanpa berhati-hati dan tidak memperhatikan arus lalu lintas didepannya dan tidak mengurangi kecepatan laju kendaraanya padahal, saat itu melintas korban SOEKARDI menyeberang dari arah utara menuju ke selatan, sehingga dari jarak dekat Terdakwa tidak berusaha mengurangi kecepatannya dan akhirnya kendaraan yang dikendarai Terdakwa menabrak tubuh korban SOEKARDI pada sebelah kiri dan mengakibatkan Terdakwa jatuh ;

Menimbang, bahwa sebelum kecelakaan Terdakwa tidak sempat membunyikan klakson serta berusaha mengurangi laju kendaraanya, dan pada saat kecelakaan tersebut terjadi, arus lalu lintas normal, terdapat marka garis tengah putus – putus, cuaca terang dan cerah;

Menimbang, bahwa karena kelalaian Terdakwa mengemudikan kendaraan mengakibatkan korban SOEKARDI meninggal dunia sebagaimana berdasarkan Visum et Repertum nomor: 445/08/303/2022 tanggal 13 Januari 2022 dari Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedono yang ditandatangani dr. ERFANDI DWI SEPTIAN dengan hasil pemeriksaan luar memar mata kiri 7x4 cm, hidung dan telinga kiri mengeluarkan darahmemar dahi 3x3 cm, luka robek dikepala sedalam 1 cm, anggota gerak atas kiri : memar lengan atas 3x3 cm, luka robek siku sisi luar 2x2 cm, memar siku sisi luar 13 x9 cm, memar punggung tangan 5x3 cm; anggota gerak bawah kanan: memar lutut kanan 7 x 5 cm, lecet tekan punggung kaki 1 x 1 cm, anggota gerak bawah kiri : luka ibu jari kaki kiri 2 cm;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dengan sadar tidak berhati-hati dan tidak memperhatikan arus lalu lintas yang ada didepannya maka menurut Majelis terdakwa telah terbukti akan kealpaan/kelalaiannya ;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia telah sah menurut hukum terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam dakwaan primair telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal dakwaan yang terbukti diatas selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat ancaman pidana denda yang sifatnya imperative, maka disamping pidana penjara tersebut, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda pada Terdakwa, yang besarnya sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai prevensi umum yaitu agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Terdakwa, maupun sebagai prevensi khusus yaitu agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, penjatuhan pidana terhadap Terdakwa juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut yakni: 1 (satu) Unit sepeda motor Honda PCX hitam No.Pol AE-3782-DL, 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Honda PCX hitam No.Pol AE-3782-DL dan 1 (satu) Lembar SIM C an. SHARES RAJESA yang telah disita dari Terdakwa Shares Rajesa Binti Agus Santoso maka barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa selaku pemiliknya;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Mad



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

Akibat kelalaian Terdakwa telah mengakibatkan korban Soekardi meninggal dunia ;

Perbuatan Terdakwa yang tidak berhati-hati dalam mengemudikan kendaraannya dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan pada umumnya ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;
- Terdakwa telah memberikan biaya ketika korban berada di Rumah Sakit, biaya pemakaman, memberikan santunan dan biaya selamatan hingga 1000 harinya korban SOEKARDI ;
- Terdakwa dan keluarga korban sudah ada perdamaian dan keluarga korban memaafkan perbuatan Terdakwa dan keluarga korban sudah ikhlas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Shares Rajesa Binti Agus Santoso tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia” sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda PCX hitam No.Pol AE-3782-DL;
- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Honda PCX hitam No.Pol AE-3782-DL;
- 1 (satu) Lembar SIM C an. SHARES RAJESA;

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA SHARES RAJESA Binti AGUS SANTOSO ;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Madiun, pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022, oleh kami, Dian Mega Ayu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Salamah, S.H., dan Rachmat Kaplale, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samsul Hadi Effendi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Madiun, serta dihadiri oleh Bayu Danarko, S.H., M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Madiun dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Salamah, S.H.,

Dian Mega Ayu, S.H., M.H.

Rachmat Kaplale, S.H.,

Panitera Pengganti,

Samsul Hadi Effendi, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2022/PN Mad



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)